



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

A.RIPAI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Jempong, RT. 002, RW. 026, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya . Abdul Hanan, SH, 2. Lestari Ramdani, SH, 3. Luluk Ainu Sulaiha, SH, 4. Titi Yulia Sulaiha, SH, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK.PDT/PBADIN-MTR/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari 2023 Nomor 100/SK/PDT/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 6 Februari 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Februari 2023, dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dimana data pemohon yaitu **A. Ripai, lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-22072022-0020;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: A5033057 atas nama **Faozan, Lahir di Jempong pada tanggal 10 November 1982;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Paspor Pemohon Nomor: A5033057 telah hilang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. STPL/B/350/II/2023/SPKT/Polresta Mataram tertanggal 1 Februari 2023;
4. Bahwa Pemohon telah membatalkan permohonan dokumen perjalanan (Paspor) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-18683 Tahun 2022 tentang Pembatalan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama **A. Ripai**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk bekerja luar negeri (TKI) namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
6. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **A. Ripai, lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985** sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271011011850005;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5271011904120005;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-22072022-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Mataram No. E.IV/X/MTs.419/0336/2001 tertanggal 18 Juni 2001;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/6682/XI/2022/INTELKAM tertanggal 4 November 2022
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 23/Kel-AU/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tertanggal 1 Februari 2023;
7. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **A. Ripai, lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-22072022-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan **Faozan**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Jempong pada tanggal 10 November 1982 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor A5033057;

3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271011011850005 atas nama A. Ripai, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-22072022-0020 Atas nama A. RIPAI yang dikeluarkan di Mataram pada tanggal 22 Juli 2022 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201022403220002 atas nama Kepala Keluarga: A.RIPAI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 20-05-2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi hasil screenshot paspor dari Kantor Imigrasi Mataram atas nama Faozan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Nomor:STPL/B/350/II/2003/Polresta Mataram tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah tanggal 18 Juni 2001 atas nama A. RIPAI, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6682/XI/2022/Intelkam tanggal 4 November 2022 atas nama A.RIPAI, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Utara Nomor 23/Kel. AU/II/2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-18683 tahun 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Astuti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin memperbaiki passport pemohon dan pemohon tersebut sudah hilang;
- Bahwa passport Pemohon yang hilang tersebut tertulis nama Faozan lahir di Jempong tanggal 10 November 1982;
- Bahwa yang saksi kenal dengan nama A. Rlpai lahir di Jempong tanggal 11 Oktober 1985 sebagaimana identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia;
- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Pasport yang dikeluarkan oleh Kantor IMIGRASI MATARAM atas Nama Faozan lahir di Jempong tanggal 10 November 1982, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama A. RIPAI, lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan nama yang benar adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon A. RIPAI lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Tita Wulandari:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin memperbaiki passport pemohon dan passport tersebut telah hilang;
- Bahwa passport Pemohon yang hilang tersebut tertulis nama Faozan lahir di Jempong tanggal 10 November 1982;
- Bahwa yang saksi kenal dengan nama A. Rlpai lahir di Jempong tanggal 11 Oktober 1985 sebagaimana identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia;
- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor IMIGRASI MATARAM atas Nama Faozan lahir di Jempong tanggal 10 November 1982, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama A. RIPAI, lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa Identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan nama yang benar adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon A. RIPAI lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Pemohon yaitu untuk pembetulan/perubahan tanggal lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama A. RIPAI dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A.RIPAI yang yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipyo Lingkungan Jempong Dusun Jempong, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama A. RIPAI, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIPAI yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dikeluarkan, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A. RIPAI yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2022, bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama A. Ripai tanggal 18 Juni 2001, yang saling bersesuaian bahwa Pemohon bernama A. RIPAI, lahir di Jempong tanggal 11 April 1985;

Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Paspor atas nama Faozan yang merupakan hasil screenshot dari Aplikasi kantor Imigrasi Kota Mataram tanggal 12 Juni 2022, yang berupa fotokopi sesuai hasil screenshot, dihubungkan dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon pemegang paspor No. A5033057 dan pernah bekerja di luar negeri, dalam dokumen paspor tersebut dengan identitas A. RIPAI, tempat tanggal lahir Jempong 10 November 1982;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan tertanggal 1 Februari 2023 yang menerangkan bahwa terhadap passport pemohon berdasarkan bukti P-4 tersebut telah hilang dan mohon agar diterbitkan kembali dengan nama pemohon yang sebenarnya;

Bahwa semua bukti surat tersebut diserahkan oleh Pemohon di persidangan dan berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Utara dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, bahwa A. RIPAI lahir di Jempong tanggal 11 Oktober 1985 sebagaimana dalam dokumen sebagaimana tersebut diatas menunjuk pada orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon berdomisili di Kota Mataram yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti Faozan lahir di Jempong tanggal 10 November 1982 dan A. RIPAI lahir di Jempong tanggal 11 Oktober 1985 sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9) sebagaimana tersebut diatas menunjuk pada orang yang sama yaitu Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti telah terdapat ketidaksesuaian identitas Pemohon pada akta pencatatan sipil (bukti P-2) data kependudukan Pemohon (bukti P-1 dan P-3) dan Ijazah Pemohon (bukti P-6) dengan paspor milik Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut adalah terhadap nama dan tempat lahir Pemohon dimana dalam Paspor No. A 5033057 Pemohon bernama Faozan, tempat tanggal lahir Jempong tanggal 10 November 1982 akan tetapi ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta pencatatan sipil (bukti P-2) dan data kependudukan Pemohon (bukti P-1 dan P-3) serta Ijazah Pemohon (bukti P-7 dan P-8), Pemohon bernama A. RIPAI lahir di Jempong tanggal 11 Oktober 1985, sehingga terbukti dan harus dinyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama A. RIPAI lahir di Jempong tanggal 11 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa Pemohon atas nama A. RIPAI lahir di Jempong tanggal 11 Oktober 1985 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-22072-22-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan Faozan lahir di Jempong tanggal 10 November 1982 sebagaimana tercantum dalam Paspor No A 5033057 adalah orang yang sama adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama A. Ripai, lahir di Jempong pada tanggal 11 Oktober 1985 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-22072022-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan Faozan, Lahir di Jempong pada tanggal 10 November 1982 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor A5033057;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indrawati, S.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara

Proses	:	Rp75.000,00
Sumpah	:	Rp10.000,00
PNBP	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)